

**PERKAWINAN SEDARAH SUKU POLAHI
GORONTALO DITINJAU DARI PASAL 8
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974¹**

Oleh : Gabrillia M Meteng²

Mien Sopotan³

Ollij A. Kereh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem yang berlaku dalam perkawinan adat suku Polahi Gorontalo dan bagaimana aturan hukum perkawinan sedarah suku Polahi Gorontalo ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perkawinan sedarah (inses) pada masyarakat Polahi, secara historis diperkirakan berlangsung sejak abad 17. Suku Polahi tidak menganggap perkawinan sedarah sebagai tindakan yang tabu. Mereka bisa mengkawinkan anggota keluarga inti, seperti ayah-anak, kakak-adik, ibu-anak hingga kakek-cucu maupun nenek-cucu. Proses perkawinan sedarah atau sumbang yang dilakukan oleh masyarakat Polahi dilakukan dengan sangat sederhana, mereka tidak mengenal jenjang pacaran. Saudara sekandung yang perempuan dan laki-laki, bila sudah akil baliq dapat melakukan persetubuhan (*momeku*) – dengan kesepakatan, baik melalui atau tanpa upacara perkawinan. Sebagai kelompok masyarakat yang melarikan diri ke hutan belantara, di masa VOC, perkawinan sedarah disebut sebagai cara untuk mempertahankan eksistensi kelompok. Pola hidup berpindah di tengah hutan membuat mereka sulit berinteraksi dengan kelompok luar, yang berdampak keberlanjutan generasi harus diupayakan melalui perkawinan di internal suku Polahi. Mereka, atas dasar kekhawatiran tidak memiliki anak serta ancaman punah, pada akhirnya mengizinkan perkawinan sedarah dalam keluarga inti. 2. Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatur larangan tentang perkawinan sedarah yang dikategorikan sebagai berikut: a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b)

Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri; d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan; d) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan; d) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 3. Perkawinan sedarah masyarakat suku Polahi dapat dinyatakan tidak sah jika mengacu pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Namun praktik perkawinan sedarah yang berlaku di komunitas suku Polahi merupakan konstruksi kebudayaan yang telah dibentuk selama ratusan tahun, dengan motif menjaga keberlanjutan generasi dan bukan bersifat personal ataupun antar personal, tapi lebih bersifat kolektif. Dalam artian, penerapan pasal 8 UNDANG-UNDANG nomor 1 tahun 1974 pada komunitas suku Polahi adalah tindakan membatalkan perkawinan keseluruhan anggota suku.

Kata kunci: perkawinan sedarah; suku polahi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polahi, suku nomaden di Gorontalo, merupakan salah satu contoh dari kekayaan budaya Indonesia. Suku Polahi tinggal di pedalaman hutan Boliyohuto. Dalam bahasa Gorontalo, Polahi berarti orang-orang pelarian. Sebutan ini berasal dari pelabelan kelompok di luar mereka. Konon, masyarakat Polahi merupakan kelompok masyarakat yang memilih tinggal di hutan untuk menghindari, atau juga sebagai bentuk pembangkangan atas penjajahan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*).

Berbeda dari masyarakat umum, suku Polahi tidak menganggap perkawinan sedarah sebagai tindakan yang tabu. Mereka bisa mengkawinkan anggota keluarga inti, seperti ayah-anak, kakak-adik, ibu-anak hingga kakek-cucu maupun nenek-cucu. Secara adat, pasangan (anggota keluarga) yang saling mencintai akan dibawa ke sungai untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101237

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

dimandikan dan dibacakan mantra oleh kepala suku, sesuai dengan kebiasaan suku Polahi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem yang berlaku dalam perkawinan adat suku Polahi Gorontalo?
2. Bagaimana aturan hukum perkawinan sedarah suku Polahi Gorontalo ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Sistem Perkawinan Adat Suku Polahi

Perkawinan sedarah (*inses*) pada masyarakat Polahi, secara historis diperkirakan berlangsung sejak abad 17. Istilah *inses* sendiri berasal dari bahasa latin *incestus* yaitu tidak murni atau tidak suci, yang sebelum abad 16 dikenal dengan *sib-leger* (*sib*: keluarga, *leger*: bohong) serta *maeghaemed* (*maeg*: keluarga, *haemed*: hubungan seksual) tetapi kedua terminologi tadi lebih merujuk istilah *incester* dan *incestual*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *inses* diterjemahkan sebagai hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama.

Suku Polahi tidak menganggap perkawinan sedarah sebagai tindakan yang tabu. Mereka bisa mengkawinkan anggota keluarga inti, seperti ayah-anak, kakak-adik, ibu-anak hingga kakek-cucu maupun nenek-cucu. Proses perkawinan sedarah atau sumbang yang dilakukan oleh masyarakat Polahi dilakukan dengan sangat sederhana⁵, mereka tidak mengenal jenjang pacaran. Saudara sekandung yang perempuan dan laki-laki, bila sudah akil baliq dapat melakukan persetubuhan (*momeku*) – dengan kesepakatan, baik melalui atau tanpa upacara perkawinan.

Selain itu, ada juga suku polahi baik yang wanita maupun prianya melangsungkan perkawinan dengan warga kampung yang bukan keturunan suku Polahi. Pelaksanaan perkawinannya tidak dilaksanakan sesuai dengan budaya suku Polahi, tetapi mengikuti adat perkawinan suku Gorontalo. Namun ketika

seorang kepala suku Polahi mengawini perempuan di perkampungan sekitar, perkawinan dilakukan tanpa prosesi adat, baik seturut adat di perkampungan keluarga perempuan maupun kepala suku sendiri dari suku Polahi⁶.

Berdasarkan karakternya, penulis mengkategorikan perkawinan sedarah masyarakat suku Polahi dalam poin-poin berikut:

1. Upaya menjaga eksistensi kelompok

Sebagai kelompok masyarakat yang melarikan diri ke hutan belantara, di masa VOC, perkawinan sedarah disebut sebagai cara untuk mempertahankan eksistensi kelompok. Pola hidup berpindah di tengah hutan membuat mereka sulit berinteraksi dengan kelompok luar, yang berdampak keberlanjutan generasi harus diupayakan melalui perkawinan di internal suku Polahi. Mereka, atas dasar kekhawatiran tidak memiliki anak serta ancaman punah, pada akhirnya mengizinkan perkawinan sedarah dalam keluarga inti⁷.

2. Mengadakan Ritual Perkawinan

Biasanya, seorang tokoh yang dituakan dalam komunitas ini, akan memanggil pasangan yang dianggap memiliki ketertarikan baik emosional maupun seksual, lalu memandikan mereka di sungai dan membacakan mantra sebagai bentuk pengesahan hubungan. Uniknyanya, ada juga warga Polahi yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui prosesi adat mandi di sungai. Mereka hanya sekadar memohon izin dari pihak kelurganya maupun pada kepala suku, kemudian langsung tidur bersama dan berbulan madu pada malam pertama.

3. Tidak mengenal batasan usia

Seperti halnya beberapa komunitas masyarakat adat, suku Polahi tidak menetapkan batasan umur untuk perkawinan. Kedewasan atau kesiapan seseorang untuk menikah diukur melalui keterampilan maupun tanda-tanda biologis. Misalnya, wanita yang telah haid dan buah dada menonjol, sedangkan bagi pria hanya dilihat dari perubahan suara, bangunan tubuh, sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks. Jadi bukan diukur dari umur, karena mereka tidak pernah mengenal huruf apalagi mencatatkan tanggal lahir

⁵ Pomalingo, Sanusi, *Op.cit*, hlm 56.

⁶ Tilome, Apris Ara dan Ramlah Alkatiri, *Op.cit*, 129-130.

⁷ Sally, Jeane Neltje dan Vanessa Joe, *op.cit*, hlm 866.

anaknyanya. Dalam hal ini, ketentuan adat lebih mementingkan asas kedewasaan calon pengantin dan bukan berdasarkan usia mereka⁸.

Sebagaimana telah diketahui, hingga saat ini komunitas suku Polahi masih menerapkan praktik perkawinan sedarah, antara orang tua dengan anak, kakak dengan adik dan seterusnya. Secara historis, masyarakat suku Polahi melakukan perkawinan sedarah untuk mempertahankan keberlanjutan generasi. Sebagai kelompok yang hidup nomaden di tengah hutan, kesempatan untuk mengenali anggota masyarakat di luar mereka bisa dibbilang sangat kecil. Sehingga, perkawinan sedarah maupun endogami menjadi opsi yang paling bisa mereka jangkau.

Tentu, bagi mayoritas kelompok masyarakat, praktik itu dianggap sebagai perilaku menyimpang dan tidak bermoral. Perkawinan sedarah bukan saja melanggar peraturan di negara ini, tidak sesuai dengan ajaran agama, tetapi juga dipercaya dapat menimbulkan gangguan biologis dan kejiwaan bagi generasi penerusnya. Sebagian besar masyarakat juga khawatir, praktik perkawinan sedarah akan menimbulkan kesialan maupun bencana di tempat tinggal mereka.

Kasus perkawinan sedarah suku Polahi yang pernah mendapat penolakan dan pengusiran warga desa, contohnya, bisa dilihat dari perkawinan antara ibu-anak yakni Betty dan Farai Mbereko. Kisah pasangan suami-istri, sekaligus anak-ibu itu, berbeda dengan cerita rakyat tentang Sangkuriang dan Dayang Sumbi, yang pada awalnya tidak mengetahui adanya hubungan darah (ibu-anak) di antara keduanya. Betty dan Farai menyadari itu. Betty adalah janda yang ditinggal mati suaminya, ayah dari Farai. Ia memutuskan mengawini Farai karena anaknya itu telah mampu hidup mandiri serta perasaan khawatir anaknya akan dinikahi oleh perempuan lain⁹.

Perkawinan itu tentu saja mendapat penolakan dari warga dan pemerintah desa, yang mereka tinggali. Mereka kemudian mengusir Betty dan Farai dari desa tersebut. Sebab, bagi kelompok di luar masyarakat Polahi, perkawinan sedarah adalah tindakan yang tabu, tidak sesuai dengan ajaran agama,

serta nilai dan norma masyarakat desa setempat. Bahkan, dulunya, sanksi bagi pasangan perkawinan sedarah adalah hukuman mati. Atas penolakan warga itu, Betty dan Farai memutuskan pindah ke tempat yang bisa mentolerir pilihan hidup mereka¹⁰.

Bukan saja menimbulkan polemik di tengah masyarakat, praktik perkawinan sedarah oleh masyarakat suku Polahi juga menimbulkan pertentangan di kalangan intelektual. Beberapa peneliti kerap kali mengasosiasikan perkawinan sedarah dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga, cabul serta kekerasan seksual pada anak di bawah umur. Seturut konsepsi tersebut, sejumlah peraturan yang menjadi rujukan di antaranya pasal 294 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencabulan Anak Sendiri, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹¹.

Watuolo¹², misalnya, menempatkan perkawinan sedarah sebagai tindakan cabul, dengan mengutip pasal 294 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”. Namun ia menyadari, penggunaan KUHPidana sebagai rujukan delik inses sifatnya amat terbatas, yaitu hanya berkenaan dengan pelaku yang melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, atau anak angkatnya – di mana inipun dibatasi sepanjang anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya itu belum dewasa.

Konsepsi serupa juga sempat dituliskan Yudaningsih¹³ yang mengartikan inses sebagai “tindak pidana kekerasan dalam area domestik di mana pelaku merupakan ayah kandung dan korban merupakan anak kandungnya”.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Santosa, Rahmad Dwi, *Op.cit*, hlm 902.

¹² Watuolo, Fresdy, *Op.cit*, hlm 38-39.

¹³ Yudaningsih, Lilik Purwastuti, 2014, “Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana”, dalam Jurnal Inovatif Volume VII nomor II, 2014, hlm

⁸ Hamzah, Iri, *Op.cit*, hlm 15-17.

⁹ Sally, Jeane Neltje dan Vanessa Joe, *op.cit*, hlm 866.

Pengertian tersebut, bagaimanapun, mensyaratkan adanya peristiwa (1) tindak kekerasan seksual dan (2) yang dilakukan ayah kandung kepada anak kandung. Sehingga, penerapan pengertian tadi pada praktik perkawinan sedarah di masyarakat suku Polahi akan sulit mendapat tempat – selama tidak dilakukan dengan tindak kekerasan, ancaman atau paksaan dan pelakunya bukanlah ayah dengan anak.

Sampai sejauh ini, rujukan paling komperhensif mengenai larangan perkawinan inses di Indonesia terdapat pada pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang melarang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal tersebut di atas menjadi salah satu rujukan dalam kasus pembatalan perkawinan sedarah oleh Pengadilan Agama Banyumas tahun 2018, di mana hukum perkawinan sedarah pada perkara tersebut berakibat perkawinan yang telah berlangsung selama kurang lebih 29 tahun dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi. Putusan itu juga mengakibatkan seorang bapak dari perkawinan tersebut tidak dapat menjadi wali nikah dari anak perempuannya. Namun, berdasarkan putusan hakim, akibat pembatalan perkawinan sedarah ini tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dihasilkan perkawinan tersebut¹⁴.

¹⁴ Falah, Nabila, 2021, "Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah): Studi Putusan

Kasus lain yang menjadikan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 adalah pembatalan akte nikah Termohon I dan Termohon II, oleh Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya, majelis hakim merujuk ketentuan pasal 8 huruf (b) jo pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 39 jo pasal 70 angka 1 hurub b Kompilasi Hukum Islam. Termohon I dan Termohon II terbukti memiliki hubungan saudara kandung seibu. Maka Kutipan Akta Nikah Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan¹⁵.

Seperti halnya Pengadilan Agama Banyumas tahun 2018, akibat pembatalan perkawinan di atas tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam artian, status anak-anak akibat pembatalan pernikahan adalah anak sah dan akan mendapat hubungan keperdataan baik dengan pihak ibu maupun ayah. Sebab, dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo ditinjau dari Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Secara ringkas, tapi juga kompleks, perkawinan sedarah masyarakat suku Polahi dapat dinyatakan tidak sah jika mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Namun menjatuhkan vonis pada peristiwa,

Pengadilan Agama Banyumas nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.BMS), Purwokerto, IAIN, hlm 96.

¹⁵ Arunde, Ritna Makdalena, 2018, "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974", dalam Jurnal Lex Privatum Vol. VI No. 2 tahun 2018, Manado, Universitas Sam Ratulangi, hlm

kasus dan kebudayaan yang sangat berbeda adalah keputusan yang semberono. Sebab praktik perkawinan sedarah yang berlaku di komunitas suku Polahi merupakan konstruksi kebudayaan yang telah dibentuk selama ratusan tahun, dengan motif menjaga keberlanjutan generasi dan bukan bersifat personal ataupun antar personal, tapi lebih bersifat kolektif. Dalam artian, penerapan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada komunitas suku Polahi adalah tindakan membatalkan perkawinan keseluruhan anggota suku.

Persoalan dalam unifikasi terhadap Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah tidak terakomodirnya hak-hak masyarakat hukum adat dan cenderung mengakhiri pluralisme hukum perkawinan adat. Penggunaan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang larangan perkawinan sedarah pada masyarakat suku Polahi, yang akan berakibat pembatalan status perkawinan seluruh anggota komunitas adat, merupakan bentuk penyangkalan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B yang mengamanatkan negara untuk “Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pengakuan dan penghormatan hak masyarakat adat merupakan konsekuensi atas kedudukan Indonesia sebagai negara yang multi-etnik, multi-kultur, multi-agama dan multi-bahasa. Konsep pengakuan berarti negara menerima dan memberi status keabsahan hukum terhadap hak-hak warga negara, baik perorangan maupun kesatuan masyarakat. Konsep penghormatan adalah keharusan negara untuk tidak melanggar hak-hak masyarakat adat, termasuk dengan memberlakukan hukum-hukum yang menjamin hak-hak masyarakat adat. Pengakuan dan penghormatan pada masyarakat hukum adat juga mengharuskan negara untuk mengevaluasi berbagai kebijakan dan peraturan serta merencanakan dan melaksanakan kebijakan untuk pemenuhan hak-hak masyarakat adat.

Mahkamah Konstitusi pertama kali memberikan penjelasan terhadap empat syarat

keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, dalam putusan perkara No.31/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang No.31 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Dalam permohonan tersebut terdapat pihak yang mengajukan diri dengan legal standi sebagai masyarakat adat. Karena permohonan demikian, maka Mahkamah Konstitusi menjelaskan terlebih dahulu legal standing pemohon dengna memberikan makna terhadap Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar konstitusional keberadaan masyarakat adat.

Penjelasan Mahkamah Konstitusi terhadap empat syarat konstitusionalitas kesatuan masyarakat hukum adat dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut¹⁶:

No	Unsur	Penjelasan
1	Masih hidup	Kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara de facto masih hidup (actual existence) baik yang bersifat territorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); 2. Adanya pranata pemerintahan adat; 3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; 4. Adanya perangkat norma hukum adat. Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat territorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu.
2	Sesuai dengan perkembangan masyarakat	Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang

¹⁶ Zayanti Mandasari, 2014, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” dalam Jurnal *Ius Quia Iustum* NO. 2 VOL. 21 APRIL 2014 hlm. 234-235

		<p>sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun yang bersifat sektoral, seperti bidang agrarian, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
3	Sesuai dengan prinsip NKRI	<p>Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia;

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4	Diatur dalam Undang-Undang	Adanya pengaturan berdasarkan undang-undang.

Upaya memahami amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B berarti juga menyadari bahwa negara tidak boleh menerapkan paksaan dalam proses adaptasi dan dinamika kebudayaan masyarakat Polahi. Aspek dialogis dalam pasal 18B mesti diterjemahkan dalam negosiasi kebijakan antara negara dengan masyarakat adat, salah satunya dengan mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang Masyarakat Adat. Undang-undang itu harus mengakomodir pluralitas atau keberagaman budaya dan adat di Indonesia, sebagai upaya memberi kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengembangkan produk-produk kebudayaannya.

Negosiasi kebijakan itu juga berarti tidak memposisikan masyarakat adat sebagai kelompok yang perlu dimodernkan dengan tolak ukur orang kota, yang mendesak perubahan sosial ekonomi masyarakat adat ke dalam kategori kesejahteraan menurut penguasa. Hal ini sejalan pula dengan semangat zaman yang melampaui paham linearitas dari tradisional ke modern. Cara pandang bahwa semua masyarakat dapat direkayasa agar berubah dari tradisional ke modern sudah mulai ditinggalkan. Diganti dengan pandangan bahwa masyarakat akan menentukan sendiri perubahannya sebagai sebuah subjek yang memiliki sejarah, peradaban dan kepentingannya masing-masing. Cara pandang ini didukung dengan politik pengakuan yang mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum, sosial dan politik yang harus diterima keberadaannya, sejalan dengan prinsip self-determination yang sudah dikenal secara internasional.

Sampai di sini, keberadaan Undang-Undang Perkawinan pasal 8 yang mengatur tentang larangan perkawinan sedarah

merupakan instrumen untuk menjaga ketertiban moral dan kesusilaan di tingkat masyarakat umum, mencegah tindak pencabulan, kekerasan seksual pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, penerapan pasal ini pada masyarakat suku Polahi, tanpa mempersiapkan proses adaptasi budaya di internal mereka, adalah suatu bentuk penyangkalan terhadap eksistensi keadatan, sekaligus pengabaian negara atas amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Karena, penerapan pasal 8 tentang larangan perkawinan sedarah akan menghadirkan negara sebagai pihak yang membatalkan status perkawinan adat masyarakat suku Polahi, paling sedikit dalam satu generasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan sedarah (inses) pada masyarakat Polahi, secara historis diperkirakan berlangsung sejak abad 17. Suku Polahi tidak menganggap perkawinan sedarah sebagai tindakan yang tabu. Mereka bisa mengkawinkan anggota keluarga inti, seperti ayah-anak, kakak-adik, ibu-anak hingga kakek-cucu maupun nenek-cucu. Proses perkawinan sedarah atau sumbang yang dilakukan oleh masyarakat Polahi dilakukan dengan sangat sederhana, mereka tidak mengenal jenjang pacaran. Saudara sekandung yang perempuan dan laki-laki, bila sudah akil baliq dapat melakukan persetubuhan (*momeku*) – dengan kesepakatan, baik melalui atau tanpa upacara perkawinan. Sebagai kelompok masyarakat yang melarikan diri ke hutan belantara, di masa VOC, perkawinan sedarah disebut sebagai cara untuk mempertahankan eksistensi kelompok. Pola hidup berpindah di tengah hutan membuat mereka sulit berinteraksi dengan kelompok luar, yang berdampak keberlanjutan generasi harus diupayakan melalui perkawinan di internal suku Polahi. Mereka, atas dasar kekhawatiran tidak memiliki anak serta ancaman punah, pada akhirnya mengizinkan perkawinan sedarah dalam keluarga inti.

2. Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatur larangan tentang perkawinan sedarah yang dikategorikan sebagai berikut: a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ bapak tiri; d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan; d) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan; d) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
3. Perkawinan sedarah masyarakat suku Polahi dapat dinyatakan tidak sah jika mengacu pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Namun praktik perkawinan sedarah yang berlaku di komunitas suku Polahi merupakan konstruksi kebudayaan yang telah dibentuk selama ratusan tahun, dengan motif menjaga keberlanjutan generasi dan bukan bersifat personal ataupun antar personal, tapi lebih bersifat kolektif. Dalam artian, penerapan pasal 8 UNDANG-UNDANG nomor 1 tahun 1974 pada komunitas suku Polahi adalah tindakan membatalkan perkawinan keseluruhan anggota suku.

B. Saran

1. Upaya memahami amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 8 yang mengatur larangan perkawinan sedarah, harus pula diikuti pemahaman tentang amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-

Undang”. Pengakuan dan penghormatan negara pada masyarakat adat itu berarti menyadari bahwa negara tidak boleh menerapkan paksaan dalam proses adaptasi dan dinamika kebudayaan masyarakat Polahi, serta tidak memosisikan masyarakat adat sebagai kelompok yang perlu dimodernkan dengan tolak ukur orang kota, yang mendesak perubahan sosial ekonomi ke dalam kategori kesejahteraan menurut penguasa.

2. Aspek dialogis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B mesti diterjemahkan dalam negosiasi kebijakan antara negara dengan masyarakat adat, salah satunya dengan mempercepat proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang Masyarakat Adat. Undang-Undang itu harus mengakomodir pluralitas atau keberagaman budaya dan adat di Indonesia, sebagai upaya memberi kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengembangkan produk-produk kebudayaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Iri, 2012, Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Dalam Perspektif UNDANG-UNDANG No 1 Tahun 1974, dalam *Jurnal I-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Volume 1 Nomor 1, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.
- Abubakar, Lastuti, 2013, *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia* dalam jurnal “Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013”, Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman.
- AMAN, 2001, *Mengenal Lebih dekat AMAN* (Draft Final), Jakarta.
- Arunde, Ritna Makdalena, 2018, “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI No. 2 tahun 2018, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Conyers, James, 2002, *Black Cultures and Race Relations*, Chicago: Burham Inc., Publisher
- Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018).
- Falah, Nabila, 2021, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah): Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.BMS), Purwokerto, IAIN.
- Haba, John, 2010, *Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi*, dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya* Volume 12 Nomor 2 tahun 2010, Jakarta, LIPI.
- Isfardiyana, Siti Hapsah, 2018, *Hukum Adat*, Yogyakarta, UII Press.
- Mulyadi, 1989 *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011).
- Pomalingo, Samsi, 2015, *Polahi: Komunitas Suku Pedalaman Gorontalo* dalam “Cultura: Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya vol 1 nomor 1 tahun 2015”, Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo.
- Putri, Citra Dano dan Rahmat Djunaid, 2021, “Perilaku Komunikasi Suku Pedalaman Polahi dalam Berinteraksi dengan Masyarakat Luar Suku”, dalam *Jurnal Medialog Volume 4 No.1*, Buton: Universitas Muhammadiyah, hlm 5-8.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1985.
- Rahim Sukirman, 2015, “Komunitas Perilaku Lingkungan Perempuan Polahi di Kawasan Hutan Lokasi Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo”, dalam *Jurnal Musawa volume 7 No.1*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rifai, Ahmad dkk, 2015, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan atas Pendapat hingga pertentangan dari masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974” dalam *Journal of Indonesian History* Volume IV Nomor 1, Semarang: Unes.
- Sally, Jeane Neltje dan Vanessa Joe, 2020, “Validity Analysis on Polahi Tribe Incest in Gorontalo Based on Law of Marriage Number 1 of 1974”, dalam *Proceedings of the 2nd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities*, Amsterdam: Atlantis Press.
- Santosa, Rahmad Dwi, 2020, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional* dalam “Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 7”.

- Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan di Indonesia, UI-Press, Jakarta, Cetakan Kelima.
- Sembiring, Elsaninta dan Vanny Christina, 2014, *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UNDANG-UNDANG no. 1 tahun 1974*, dalam "Jurnal of Law Society and Islamic Civilization volume 2 nomor 2014, Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo, R., 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradya Paramita.
- Thontowi, Jawahir, 2015, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya, dalam *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol 10 No 1 Juni 2015*, Universitas Negeri Semarang.
- Tilome, Apris Ara dan Ramlah Alkatiri, 2020, "Makna Perkawinan Sedarah bagi Warga Suku Polahi di Indonesia", dalam *Jurnal Ideas Vol.6 No.2*, Gorontalo: IdeasPublishing.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Watuolo, Fresdy, 2017, *Kedudukan Delik Inses (Incest) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, dalam jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1981.
- Yance Arizona, Makalah *Masyarakat Adat Dalam Kontestasi Pembaruan Hukum*, disampaikan dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat: Upaya Peningkatan Efektivitas KAT Saat Ini dan Pengembangan Kedepan. Diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Hotel Grand Sahid, Jakarta 15 Mei 2013
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti, 2014, "Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana", dalam *Jurnal Inovatif Volume VII nomor II*, 2014
- Zayanti Mandasari, 2014, "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)" dalam *Jurnal Ius Quia Iustum NO. 2 VOL. 21 APRIL 2014*.